

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin pesatnya pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor yang didukung oleh kemajuan teknologi dan globalisasi pasar internasional, akan berdampak pada timbulnya persaingan yang ketat diantara perusahaan, hal ini tentu saja menuntut pihak manajemen perusahaan untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia agar dapat digunakan secara efisien dan efektif, sehingga hanya perusahaan yang dapat meningkatkan efisien dan efektifitas dalam kegiatan operasionalnya saja yang dapat bertahan dan memenangkan persaingan global. Untuk mendukung setiap kegiatan operasional, perusahaan akan memanfaatkan aktiva tetap yang dimilikinya. Aktiva tetap berperan penting dalam perusahaan, karena itu perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, pengukuran dan pelaporan aktiva tetap harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. (Mustamin, 2013, 402)

Aktiva tetap merupakan aset perusahaan yang sangat penting, tanpa adanya aset tetap mustahil sebuah perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasional rutinnya dengan baik. Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, proses perolehan aset tetap tersebut memerlukan pertimbangan-pertimbangan bagi pihak perusahaan, karena kesalahan dalam mempertimbangkan cara memperoleh aset tetap juga akan mempengaruhi operasi perusahaan, terutama dari segi dana yang tersedia untuk memperoleh aset tetap tersebut, untuk itu diperlukan suatu

perencanaan yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tepat bagi para pengambil keputusan, tentang kebijakan apa yang perlu diambil untuk memperoleh aset tetap (Sulastri, 2014,1).

Dalam sewa guna usaha, perusahaan sewa guna usaha (*Lessor*) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal, sedangkan pihak penyewa guna usaha (*lessee*) adalah pihak yang akan memakai barang yang akan disewa guna- usahakan dan merupakan pemilik barang secara ekonomis serta bertanggung jawab atas barang tersebut. Lessee biasanya yang memilih barang modal yang dibutuhkan dan yang melakukan pemesanan, pemeriksaan serta perawatan yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. (Elsyah, 2008,1).

Untuk pengembangan perusahaan, biasanya perusahaan ingin selalu berusaha untuk mengembangkannya dengan mengganti aktiva tetap yang sudah lama atau ketinggalan dengan yang baru yang lebih moderen. Aktiva tetap memiliki umur ekonomis sehingga aktiva tersebut tidak bisa digunakan terus-menerus dalam aktivitas operasional perusahaan, sehingga mengharuskan perusahaan untuk menggantinya dengan aktiva yang baru. Bagi perusahaan kegiatannya aktiva tetap harus mampu mempertahankan aktiva untuk tetap terjaga karena dari situlah perusahaan bisa mendapatkan pendapatan. (Pangkerego, 2015, 46).

Perjanjian leasing ini nampak semakin populer dengan semakin berkembangnya industri dan perdagangan di Indonesia. Dalam leasing dikatakan bahwa lessee adalah pemilik ekonomis dari barang yang disewanya, karena ia mendapat segala manfaat dari barang itu, sedangkan risiko tentang rusak/musnahnya barang dipikul oleh lessor .Dalam operational leasing, lessee

terima jadi barangnya (mesin pabrik) termasuk pemeliharaannya (service) dan dalam financial leasing lessee memesan sendiri barangnya atas pembiayaan lessor. Dalam hal terakhir ini lazimnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada lessee. Perkataan leasing sudah mulai diterjemahkan dengan sewa-guna atau sewa-pakai. Objeknya juga sudah tidak lagi terbatas pada mesin pabrik, tetapi sudah berupa mobil, rumah dan lain-lain. (Nohrowi, 2013, 33).

Kegiatan sewa guna usaha dikategorikan ke dalam klasifikasi dari segi *lessee* dan *lessor*. Klasifikasi sewa guna usaha terdiri dari sewa pembiayaan (*capital lease*), sewa operasi (*operating lease*), sewa penjualan (*sales type lease*) dan sewa berbagi (*average sales*), jual dan sewa-balik (*sale and lease back*) (Martani, 2012,344).

Melihat semakin berkembangnya sewa guna usaha, maka dirasakan adanya kebutuhan untuk menyediakan Standar Akuntansi Keuangan yang dapat dijadikan pedoman untuk mencatat dan melaporkan transaksi sewa guna usaha dalam laporan keuangan, sehingga akan dihasilkan suatu laporan keuangan yang wajar dan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan sewa yaitu PSAK 30 per efektif 1 Januari 2014 disahkan pada tanggal 27 Agustus 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2015 (IAI, 2015,30.1)

Perlakuan sewa guna usaha aktiva tetap di setiap perusahaan berbeda-beda, salah satunya di dalam Perusahaan jasa konstruksi yaitu PT Sinar Karya Mega Persada juga memiliki aktiva tetap yang dapat disewakan untuk mendapatkan *profit* yang lebih. Untuk itu dalam prosedur penyewaan terlebih dahulu harus ada

komunikasi, konfirmasi, dan kesepakatan antara pihak penyewa dan pemberi sewa. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Sinar Karya Persada terlihat bahwa perlakuan akuntansi sewa aktiva tetap tergolong pada jenis sewa operasi (*operating leasing*). Sedangkan dalam pencatatan dan pengungkapan akuntansi sewa yang dilakukan oleh PT Sinar Karya Persada selain aktiva yang disewakan tidak dipisahkan dengan aktiva tetap, juga sewa yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyertakan simpanan jaminan dari pihak *lessee* dan mengakui sebagai pendapatan sewa dan pada akhir periode penyewaan *lessor* tidak memberikan aktiva sewaan kepada *lessee* (Pangkerego, 2015,2).

Perlakuan sewa guna usaha oleh PT Nusantara menunjukkan bahwa peralatan yang ada termasuk kedalam *capital lease*, karena terdapat pemindahan kepemilikan, masa sewa lebih dari dua tahun, perusahaan memiliki hak opsi pembelian pada masa akhir masa sewa, dan jumlah pembayaran berkala ditambah nilai sisa menutupi harga perolehan aktiva sewa guna usaha dan keuntungan *lessor*. Akan tetapi dalam pencatatan transaksi sewa guna usaha oleh perusahaan menunjukkan adanya kesalahan pencatatan dan pengelompokan perkiraan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada klasifikasi sewa yang digunakan (Kombaitan, 2008,1).

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menyaksikan fenomena yang terjadi di masyarakat seperti jual beli, hutang piutang, dan sewa-menyewa. Akad sewa menyewa seperti ini merupakan sebuah contoh dari akad *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa sementara

hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Objek *ijarah* berupa barang misalnya, rumah, gedung, mobil, ruko dan beberapa jasa misalnya konsultan proyek dan tenaga penjaga. Para pelaku transaksi terkadang tidak mengetahui dasar-dasar hukum dari apa yang dilakukannya dan dalam Fiqih muamalah semua itu dipelajari secara rinci. *Ijarah* (sewa penyewa) mempunyai dasar-dasar yang telah terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadis, maka ketika antara kedua belah pihak yang akan mengadakan transaksi harus dengan dasar-dasar yang jelas. Karena ditakutkan transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang dilarang. *Ijarah* (sewa menyewa) dapat dikatakan sah apabila telah tercapai rukun syaratnya (Hidayat,2011,59).

Terkait pentingnya menggunakan akad *ijarah* dalam perusahaan manufaktur, maka perlu sekiranya untuk mengetahui tentang mekanisme terkait hal tersebut. Mekanisme tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna untuk meningkatkan keefesienan kinerja perusahaan manufaktur (Wasilah 2013,232).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan diberi judul **“PENERAPAN PSAK NO. 30 TENTANG AKTIVA TETAP BAGUNAN PABRIK SIAP PAKAI PT JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULO GADUNG DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Empiris pada PT Jakarta Industrial Estate Indonesia Tahun 2017)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mencoba merumuskan masalah agar penelitian dilakukan lebih terarah dan mencapai hasil yang diharapkan. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Penerapan PSAK NO. 30 Terhadap Sewa Aktiva Tetap Bagunan Pabrik Siap Pakai di PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung 2017 ?
- b. Bagaimana Penerapan PSAK NO. 30 Terhadap Sewa Aktiva Tetap Bagunan Pabrik Siap Pakai di PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung di Tinjau dari Sudut Pandang Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK NO. 30 Terhadap Sewa Aktiva Tetap Bangunan Pabrik Siap Pakai di PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung 2017.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan PSAK NO. 30 Terhadap Sewa Aktiva Tetap Bangunan Pabrik Siap Pakai di PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung di Tinjau dari Sudut Pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para pimpinan kantor PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung agar aset tetap yang dimiliki untuk pencatatan dan penilainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi, sehingga dapat diketahui masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK NO. 30).

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi yang diperlukan atau tambahan referensi yang dapat dijadikan bahan perbandingan oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sejenis dan masalah yang sama dimasa yang akan datang.